

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT – PPS
2024

Kpt 1.1A TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022;
PKPU Nomor 8 tahun 2022; Kpt KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 231/HK.03.1-
Kpt/1116/2023, Kpt Datok Penghulu Dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1.1A Tahun 2024 tentang Penggantian Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Tamiang Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2024.

- Lamp : -